



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Hazrun Bin Sajirun;**
2. Tempat lahir : Bubu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubu, Kec. Kambowa, Kab. Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawara, S.H., M.H. dan La Jamuli, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 25/SK/PID/2024/PN Rah tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 6 Febuari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 6 Febuari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAZRUN BIN SAJIRUN** bersalah melakukan tindak pidana "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAZRUN BIN SAJIRUN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung dan kedua sisinya tajam, dengan ukuran panjang 20 cm, gagang terbuat dari kayu ukuran gagang panjang 8 cm, dan sarung pisau terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-05/RP-9/Eku.2/01/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HAZRUN BIN SAJIRUN** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 21:40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Ereke Bau-Bau, Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada pukul 21.40 Wita, saksi SYAHRIL SYARIF BIN H. SYARIF NAANE, saksi M.QOSIM S. BIN SULAIMAN bersama anggota Kepolisian Sektor Bonegunu sedang melaksanakan patroli guna pengamanan acara joget.
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 wita, saksi SYAHRIL SYARIF BIN H. SYARIF NAANE memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi SYAHRIL SYARIF BIN H. SYARIF NAANE bertanya kepada Terdakwa hendak kemana, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan ke tempat acara joget pesta kampung Kelurahan Bonegunu, lalu saksi SYAHRIL SYARIF BIN H. SYARIF NAANE bersama anggota Kepolisian Sektor Bonegunu lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan satu bilah pisau badik yang diselipkan pada pinggang kanan Terdakwa, kemudian saksi SYAHRIL SYARIF BIN H. SYARIF NAANE bersama anggota Kepolisian Sektor Bonegunu lainnya langsung mengamankan pisau badik tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Bonegunu karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau tersebut merupakan satu buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung dan kedua sisinya tajam, dengan ukuran panjang 20 cm, gagang terbuat dari kayu ukuran gagang panjang 8 cm, dan sarung pisau terbuat dari kayu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Syahril Syarif Bin H. Syarif Naane, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di samping Jl. Poros Ereke Bau-bau depan rumah Lurah Bonegunu. Kel. Bonegunu, Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, Saksi, Saksi Al Imran dan Saksi M. Qosim melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena kepemilikan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 September 2023 Saksi bersama personil Polsek Bonegunu melaksanakan pengamanan acara joget seitar jam 21.40 WITA dimana dibagi ada beberapa regu. Saat dilaksanakan patroli sekitar jam 23.00 WITA di Jl. poros Ereke Bau-Bau depan rumah Lurah Bonegunu ditemukan pengendara motor yang bernama Hazrun (Terdakwa), dengan penerangan remang-remang kami melaksanakan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pisau/badik yang di simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa sehingga kami mengamankan Terdakwa untuk di bawah ke Polsek Benegunu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa badik tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan kedua sisinya tajam dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan diakui oleh Terdakwa bahwa badik tersebut kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu hendak pergi ke acara joget yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi penangkapan Terdakwa dan pakaian yang digunakan Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah baju setelah rapi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik untuk jaga diri karena saat itu mau pergi di tempat acara joget;
 - Bahwa kegunaan badik dapat dijadikan sebagai alat penusuk dan bisa melukai orang lain. Adapun Terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi M. Qosim S Bin Sulaiman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di samping Jl. Poros Ereke Bau-bau depan rumah Lurah Bonegunu. Kel. Bonegunu, Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, Saksi, Saksi Syahril dan Saksi Al Imran melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena kepemilikan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 September 2023 Saksi bersama personil Polsek Bonegunu melaksanakan pengamanan acara joget seitar jam 21.40 WITA dimana dibagi ada beberapa regu. Saat dilaksanakan patroli sekitar jam 23.00 WITA di Jl. poros Ereke Bau-Bau depan rumah Lurah Bonegunu ditemukan pengendara motor yang bernama Hazrun (Terdakwa), dengan penerangan remang-remang kami melaksanakan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pisau/badik yang di simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa sehingga kami mengamankan Terdakwa untuk di bawah ke Polsek Benegunu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa badik tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan kedua sisinya tajam dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan diakui oleh Terdakwa bahwa badik tersebut kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu hendak pergi ke acara joget yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi penangkapan Terdakwa dan pakaian yang digunakan Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah baju setelah rapi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik untuk jaga diri karena saat itu mau pergi di tempat acara joget;
- Bahwa kegunaan badik dapat dijadikan sebagai alat penusuk dan bisa melukai orang lain. Adapun Terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Al Imran Samba Bin Idris, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di samping Jl. Poros Ereke Bau-bau depan rumah Lurah Bonegunu. Kel. Bonegunu, Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, Saksi, Saksi Syahril dan Saksi M. Qosim melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena kepemilikan senjata tajam jenis badik;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 September 2023 Saksi bersama personil Polsek Bonegunu melaksanakan pengamanan acara joget seitar jam 21.40 WITA dimana dibagi ada beberapa regu. Saat dilaksanakan patroli sekitar jam 23.00 WITA di Jl. poros Ereke Bau-Bau depan rumah Lurah Bonegunu ditemukan pengendara motor yang bernama Hazrun (Terdakwa), dengan penerangan remang-remang kami melaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pisau/badik yang di simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa sehingga kami mengamankan Terdakwa untuk di bawah ke Polsek Benegunu guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa badik tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan kedua sisinya tajam dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan diakui oleh Terdakwa bahwa badik tersebut kepunyaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat itu hendak pergi ke acara joget yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi penangkapan Terdakwa dan pakaian yang digunakan Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah baju setelah rapi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik untuk jaga diri karena saat itu mau pergi di tempat acara joget;
 - Bahwa kegunaan badik dapat dijadikan sebagai alat penusuk dan bisa melukai orang lain. Adapun Terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di Jl. Poros Ereke Bau-bau depan rumah Lurah Bonegunu. Kel.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonegunu, Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam berupa badik;

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi mancing setelah selesai mancing Terdakwa pulang untuk mengganti pakaian setelah berganti pakaian Terdakwa pergi ke tempat acara dimana dalam perjalanan Terdakwa singgah untuk membeli bensin dan lihat ada badik dalam jok motor karena tidak enak dilihat sehingga Terdakwa ambil dan simpan ke pinggang Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan setibanya didepan rumah Lurah Bonegunu ada patroli kemudian Terdakwa diperiksa dan ditemukan badik dipinggang Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membuatnya sendiri. Terdakwa membawa badik tersebut karena untuk jaga-jaga diri karena Terdakwa hendak ke acara joget;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah membantu orang tua di kebun dan pergi mancing ikan. Adapun badik milik Terdakwa tersebut biasanya Terdakwa pergunakan untuk memancing ikan yakni untuk mengiris-iris umpan ikan;
- Bahwa menurut Terdakwa badik tersebut berbaya karena Terdakwa sering terluka terkena badik tersebut dan badik tersebut dapat melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa tidak pernah menyakiti orang baik menggunakan badik ataupun tidak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas peristiwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung dan salah satu sisinya tajam, dengan ukuran panjang 20 cm, gagang terbuat dari kayu ukuran panjang gagang : 8 cm dan sarung pisau terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di Jl. Poros Ereke Bau-bau depan rumah Lurah Bonegunu. Kel. Bonegunu, Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, Saksi Syahril, Saksi M. Qosim, Saksi Al Imran dan Tim Polsek Bonegunu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 21.40 WITA, Saksi Syahril, Saksi M. Qosim dan Saksi Al Imran bersama anggota Kepolisian Sektor Bonegunu sedang melaksanakan patroli guna pengamanan acara joget pesta kampung. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA di Jl. Poros Ereke Bau-bau depan rumah Lurah Bonegunu. Kel. Bonegunu, Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, Saksi Syahril, Saksi M. Qoaim dan Saksi Al Imran memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Syahril bertanya kepada Terdakwa hendak kemana, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan ke tempat acara joget pesta kampung Kel. Bonegunu, lalu Saksi Syahril, Saksi M. Qosim dan Saksi Al Imran bersama anggota Kepolisian Polsek Bonegunu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung dan kedua sisinya tajam, dengan ukuran panjang 20 cm, gagang terbuat dari kayu ukuran gagang panjang 8 cm, dan sarung pisau terbuat dari kayu yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi Syahril, Saksi M. Qosim dan Saksi Al Imran bersama anggota Kepolisian Polsek Bonegunu langsung mengamankan badik tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bonegunu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membuatnya sendiri. Badik milik Terdakwa tersebut biasanya Terdakwa pergunakan untuk memancing ikan yakni untuk mengiris-iris umpan ikan, namun saat penangkapan Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga-jaga diri karena Terdakwa hendak ke acara joget;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa badik tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Hazrun Bin Sajirun yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk (*steek of stootwapen*) adalah mencangkup berbagai macam senjata yang bersifat tajam seperti macam-macam pisau belati sampai dengan samurai. Sementara barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) tidak termasuk dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Vide Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak diperkenankan untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 21.40 WITA, Saksi Syahril, Saksi M. Qosim dan Saksi Al Imran bersama anggota Kepolisian Sektor Bonegunu sedang melaksanakan patroli guna pengamanan acara joget pesta kampung. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA di Jl. Poros Ereke Bau-bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Lurah Bonegunu. Kel. Bonegunu, Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, Saksi Syahril, Saksi M. Qoaim dan Saksi Al Imran memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Syahril bertanya kepada Terdakwa hendak kemana, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan ke tempat acara joget pesta kampung Kel. Bonegunu, lalu Saksi Syahril, Saksi M. Qosim dan Saksi Al Imran bersama anggota Kepolisian Polsek Bonegunu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung dan kedua sisinya tajam, dengan ukuran panjang 20 cm, gagang terbuat dari kayu ukuran gagang panjang 8 cm, dan sarung pisau terbuat dari kayu yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi Syahril, Saksi M. Qosim dan Saksi Al Imran bersama anggota Kepolisian Polsek Bonegunu langsung mengamankan badik tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bonegunu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membuatnya sendiri. Badik milik Terdakwa tersebut biasanya Terdakwa pergunakan untuk memancing ikan yakni untuk mengiris-iris umpan ikan, namun saat penangkapan Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga-jaga diri karena Terdakwa hendak ke acara joget;

Menimbang, bahwa badik tersebut bukan merupakan alat yang nyata-nyata digunakan untuk bertani, berkebun, berburu, memancing atau untuk melakukan pekerjaan lainnya. Selain itu Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam yakni 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung dan kedua sisinya tajam milik Terdakwa yang merupakan salah satu jenis senjata penikam atau senjata penusuk serta sama sekali bukan merupakan alat yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, berkebun, berburu, memancing serta alat pendukung untuk melakukan pekerjaan lainnya. Terlebih Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung dan salah satu sisinya tajam, dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 20 cm, gagang terbuat dari kayu ukuran panjang gagang : 8 cm dan sarung pisau terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku Kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hazrun Bin Sajirun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ujung dan salah satu sisinya tajam, dengan ukuran panjang 20 cm, gagang terbuat dari kayu ukuran panjang gagang : 8 cm dan sarung pisau terbuat dari kayu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H., M.H. Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H., M.H.